

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK.

NOMER: 11 TAHUN 1977.

TENTANG

PEMAKAIAN DAN SEWA WALES.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK.

- MEMERANG : 1. Bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II dan prinsip yang dipakai adalah Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II wajib berusaha untuk mencukupi Anggaran Belanja Routine dengan pendapatan Daerah sendiri ;
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak serta peningkatan volume pekerjaan dimungkinkan terjadinya permohonan sewa Wales milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu untuk menggali pendapatan Daerah sendiri berupa uang, sewa pemakaian Wales milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
4. Bahwa guna keperluan tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah sendiri.

- MEMERANG : 1. Undang-Undang Nomer: 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomer: 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang ~~Daerah~~ Nomer: 12 Tahun 1957 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang pemakaian dan sewa Wales.

P a s a l 1.

- (1). Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut Wales adalah mesin gilas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, yang biasa digunakan untuk pembangunan jalan ;
- (2). Wales ditempatkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak, didalam ruangan yang ditentukan dan dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :
- a. Jenis pertama berukuran berat 6 ton ;
- b. Jenis kedua berukuran berat 4 ton.

P a s a l 2.

Wales disediakan

Wales disediakan/disewakan baik untuk perorangan, Instansi maupun pelaksana pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/perbaikan jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

P a s a l 3.

- (1). Untuk memakai /menyewa Wales diperlukan ijin Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak.
- (2). Permohonan Ijin pemakaian Wales diajukan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari permulaan pemakaian Wales.

P a s a l 4.

Wales yang dipakai/disewa harus dijalankan oleh tenaga-tenaga yang di tujuk oleh dan dibawah pengawasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Demak.

P a s a l 5.

Wales selalu dalam keadaan terawat baik dan utuh dan tetap berada ditempat yang ditentukan, apa bila sedang tidak dipakai untuk keperluan tersebut pada pasal 2 dalam Peraturan ini.

P a s a l 6.

- (1). Si pemohon ijin setelah mendapat ijin, hanya diijinkan menggunakan/memakai Wales pada Proyek/ pekerjaan sesuai dengan permohonan.
- (2). Si pemohon ijin diwajibkan menanggung segala resiko kerusakan Wales dengan memberikan beban perbaikan dan perongkosannya.
- (3). Untuk keperluan bahan bakar dan pelumas Wales dibebankan kepada si pemohon ijin/ pemakai.
- (4). Si pemohon ijin dibebani juga biaya menjaga malam bagi penjagaan keamanan Wales tersebut selama dipakai.

P a s a l 7.

- (1). Untuk pemakaian Wales dipungut uang sewa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sebuah Wales setiap harinya tertanggung sesuai tanggal permohonan diijinkan.
- (2). Uang sewa dan uang penjaga malam dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan pasal 6 ayat (4) tersebut diatas harus disetorkan lebih dahulu ke Kas Daerah Tingkat II Demak sebelum Wales dipakai.

P a s a l 8.

- (1). Permohonan memakai Wales hanya dapat dicukupi, apa bila Wales yang diperlukan tersedia ditempatnya.
- (2). Jika permohonan pemakaian Wales tidak dapat dicukupi, harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.

P a s a l 9.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan berakibat dicabutnya ijin pemakaian Wales dan si pemakai/pemohon ijin wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi.

P a s a l 10.

P a s a l 10.

Hal-hal yang belum cukup diatur yang bersifat pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak.

P a s a l 11.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut : Peraturan pemakaian dan sewa-walcs.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkannya.

Demak, 31 Oktober 1977.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K,
K e t u a



(R. R A S Y I D D H) .-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K.



(D r . S . W I N A R N A S U R Y A A D I S U B R A T A) .

Diundangkan pada tanggal 1 Maret 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Demak,



(S . S O E D I A R W O) B . A .) .
NIP. 010007661.

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA TENGAH
dgn. srt.-kep. tgl. 25-1-1978 No. HK. 11/1978
SEKRETARIS DAERAH;
B/Kepala Biro Hukum.
(N A W A W I S . H .)
NIP. 120126090



Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Demak.
Seri B No. 4 Tahun 1978.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAKAIAN DAN SEWA WALS.

I. PENJELASAN UMUM :

a. Dasar pemikiran dan latar belakang.

- 1). Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak serta peningkatan volume pekerjaan Pembangunan maka dimungkinkan dibutuhkannya sarana Tehnis Pembangunan khususnya yang menyangkut Pembangunan jalan.
- 2). Sehubungan dengan itu dan mengingat jumlah sarana tehnik-Pembangunan jalan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak yang berupa mesin gilas atau Wals dipastikan terdapatnya permohonan sewa Wals milik Daerah tersebut oleh para pelaksana Pembangunan (rekanan) yang akan memanfaatkan peralatan tersebut guna penyelesaian pekerjaannya.

b. Maksud dan tujuan :

- 1). Sebagai lapangan Retribusi Daerah, maka pemungutan uang sewa wals perlu dituangkan dalam bentuk peraturan Daerah.
- 2). Prinsip yang dipakai dalam rangka penggalan sumber pendapatan daerah dari Retribusi sewa wals adalah sebagai usaha untuk mencukupi biaya pemeliharaan dari sarana tehnik tersebut.
- 3). Didalam Peraturan Daerah tentang pemakaian dan sewa wals ini diatur pula perihal prosedur izin pemakaian dan ketentuan besarnya uang sewa sebagai langkah pengamanan didalam pelaksanaan.

c. Hal - hal yang khusus.

Bahwa dengan diberikannya pemakaian wals bagi pemohon yaitu diutamakan para rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di Daerah Kabupaten Tingkat II Demak maka dikungkinkan terjadi penyusutan dan kerusakan pada wals tersebut oleh karena pendapatan akan sewa wals ini sebagai imbalan biaya perbaikan dan pemeliharaan.

Dengan begitu keadaan dan kondisi mesin gilas atau wals tetap baik dan terpelihara sehingga dapat melancarkan kegiatan Pembangunan jalan didaerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 untuk dapat menggunakan wals diperlukan izin dan izin itu diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dan sudah diterima lima belas hari sebelum pemakaian wals.

Pasal 4 Wals disediakan beserta dengan tenaga-tenaganya yang di tunjuk dan diawasi oleh dinas pekerjaan umum Kabupaten-Daerah Tingkat II Demak.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6

- Pasal 6 ayat (1) cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) Apabila terjadi kerusakan selama dalam pemakaiannya (sipeminjam) penyewa dibobani ongkos perbaikan sebesar 50 % tetapi apabila kerusakan dikaronakan kesengajaan atau kelalaian (sparepart hilang, kehabisan minyak pelumas/air pendingin dan sejenisnya) maka perongkosan sepenuhnya dibebankan sipeminjam / penyewa.
- Pasal 6 ayat (3) cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (4) yang dimaksud dengan bea penjaga malam adalah uang lelah yang diberikan kepada penjaga keamanan pada waktu malam hari.
- Pasal 7 ayat (1) Uang sewa wals dipungut setiap hari terhitung pada hari setelah keluar dari tempat (kan-dang) nya, jadi bukan terhitung tanggal permohonan ijin.
- Pasal 7 ayat (2) cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (2) cukup jelas.
- Pasal 9 Apabila si pemakai Wals melakukan pelanggaran maka kepada si pemakai Wals itu dapat :
- a. dicabut surat ijin pemakaian Wals.
 - b. diwajibkan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
-